



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 247/03-E/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- Tim Pertimbangan;
  - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
  - Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas:
- melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
  - membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Bali;
  - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- j. menetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan;
- k. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- l. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
  - 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; dan
  - 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, permohonan informasi publik yang ditolak dan alasan penolakan permohonan informasi publik.

KELIMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
  - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - e. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
  - h. memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama paling sedikit setiap triwulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali.  
pada tanggal 11 Pebruari 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali ( 3 eksemplar); dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 247 / 03-E / HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. Tim Pertimbangan

- Pembina : 1. Gubernur Bali  
2. Wakil Gubernur Bali
- Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Bali.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.  
4. Sekretaris DPRD Provinsi Bali.  
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali.  
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.  
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.  
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.  
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.  
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.  
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.  
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.  
16. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.  
17. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.  
18. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
21. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
22. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
28. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
29. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
33. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
34. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
35. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
36. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
37. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
38. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
39. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

- B. Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Bali.
1. Bidang Sekretariat PLID : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
  2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat daerah:

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Bali.
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
8. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
9. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
10. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
12. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
13. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
15. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
16. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
17. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
18. Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
19. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
23. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
24. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
25. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
29. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
30. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Bali.
31. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
32. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
33. Kepala Bagian Protokol Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
34. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
35. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
36. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
37. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.



38. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
39. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali
40. Kepala UPTD. di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

DRAFT